

# Fikih Mudah Zakat Fitrah

زوائد مسائل زكاة الفطر

من رسالة مُصوّل في الصيام والتزويج والزكاة

بإعلاء العتيمين رحمة الله



Al-Ustadz Hari Ahadi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



*Fikih Mudah*  
**Zakat Fitrah**

**Penyusun**  
Al-Ustadz Hari Ahadi

**Editor**  
Nasehat Etam

**Tata Letak**  
Nasehat Etam

**Desain Sampul**  
Ukhuwah Anak Kuliah

**Penerbit**  
Nasehat Etam  
Tenggarong, Kutai Kartanegara  
Kalimantan Timur  
Ramadhan 1442

**Informasi**  
0812-3136-3546  
nasehatetam@gmail.com



[Ukhuwah Anak Kuliah](#)



[Nasehat Etam](#)



## Prakata

*Alhamdulillah, wash shalaatu was salaamu 'alaa Rosuulillaah, wa 'alaa aalihi wa ash-haabihii wa man waalaahu, amma ba'du...*

Ini ialah pembahasan zakat fitrah yang menginduk dari kitab kecil berjudul,

فُصُولٌ فِي الصِّيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالزَّكَاةِ

Karya asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ. Kami memilih kitab beliau ini sebagai dasar pembahasan karena susunan dan bahasa beliau yang mudah, kaya akan dalil dan argumentasi, serta memuat pembahasan-pembahasan terpenting dari tiap tema yang beliau terangkan.

Pembaca yang ingin mendapatkan inti pembahasan zakat fitrah bisa mencukupkan

dengan membaca pernyataan beliau yang ditempatkan di dalam kotak. Dalam buku ini, kami berusaha untuk selalu menampilkan dalil dan perkataan para ulama di tiap pembahasannya. Hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan petunjuk.

Tidak lupa, terhatur doa *jazaahumullaahu khoyro*, juga terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab sehingga pembahasan ini dapat dihimpun dan sampai ke tangan para pembaca. Tegur sapa, masukan, dan kritikan juga kami harapkan dari segenap pihak apabila mendapati kekeliruan dalam buku ini.

Kami memohon kepada Allah, Rabb Yang Maha Mengabulkan doa, agar menerima catatan pembahasan ini sebagai amal shalih bagi penyusunnya dan seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya.

Abu Abdil A'la Hari Ahadi,

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur  
10 Ramadhan 1441 / 22 April 2021



# Daftar Isi

<b>Prakata</b> .....	5
<b>Pendahuluan</b> .....	11
<b>Kewajiban Zakat Fitrah</b> .....	14
Hikmah Diwajibkannya .....	15
Zakat Fitrah, Siapa yang Wajib dan Siapa yang Tidak Wajib? .....	19
Zakat Fitrahnya Istri .....	26
Zakat Fitrah Anak Kecil .....	30
Zakat Fitrah Anak Yatim .....	37
Janin Tidak Terkenai Kewajiban Zakat Fitrah.....	39
Zakat Fitrah Kedua Orang Tua, Kakek, dan Nenek yang Tidak Mampu .....	43
Tidak Ada Kewajiban Membayarkan Zakat Fitrah Anggota Keluarga Berikut .....	45
Orang yang Meninggal di Malam Hari Raya .....	47

Wajibkah Zakat Fitrah Atas Orang yang Gila? .....	48
<b>Zakat Fitrah Dikeluarkan dengan Makanan Pokok .....</b>	<b>50</b>
<b>Zakat Fitrah dengan Selain Makanan Pokok .....</b>	<b>55</b>
Selama Bertahun-tahun Membayar Zakat Fitrah dengan Uang, Lalu Apa yang Harus Dilakukan.....	64
<b>Ukuran Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Beras .....</b>	<b>66</b>
Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Lebih dari Ukuran yang Telah Ditetapkan .....	69
<b>Waktu Penunaian Zakat Fitrah .....</b>	<b>70</b>
Kepada Siapa Menyerahkan Zakat Fitrah.....	75
Kategori Miskin .....	78
Boleh Memberikan Zakat Beberapa Orang untuk Satu Penerima .....	84
Memberikan Zakat Fitrah untuk Kerabat yang Miskin Lebih Utama .....	86

Memberikan Zakat Fitrah Secara Langsung Kepada Penerima Lebih Baik.....	90
Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	91
Hukum Meletakkan Tangan di Beras Zakat Saat Menyerahkannya .....	93
Adakah Doa Khusus Saat Mengeluarkan Zakat Fitrah .....	95
Bolehkah Menjual Beras yang Didapatkan dari Zakat Fitrah.....	97
<b>Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat Id.....</b>	<b>98</b>
Menyerahkan Zakat Fitrah di Daerah Dia Berada Saat Malam Hari Raya .....	101
<b>Penutup.....</b>	<b>103</b>

## Pendahuluan

Pembahasan terakhir yang dibawakan oleh asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ di risalah ini ialah tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Dalam sejumlah hadits, kita jumpai amalan ini disebut dengan beberapa istilah:

- Zakat fitri<sup>1)</sup>
- Zakat Ramadhan<sup>2)</sup>
- Sedekah fitri<sup>3)</sup>
- Sedekah Ramadhan<sup>4)</sup>

Dan juga, dibahasakan oleh sejumlah ulama dengan zakat fitrah. Semua penamaan ini mengarah pada satu amalan yang sama.

---

<sup>1)</sup> H.R. Al-Bukhari (1503) dan Muslim (984).

<sup>2)</sup> Shahih, Diriwayatkan an-Nasa'i dalam Amal al-Yaumi wa al-Lailah (959).

<sup>3)</sup> H.R. Muslim (982).

<sup>4)</sup> H.R. Al-Bukhari (1511) dan Muslim (984).

Berikut sebab penamaan zakat ini dengan istilah sedekah fitri atau zakat fitri dan zakat fitrah.

- Fithri ( الفِطْر ) artinya berbuka. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

وَأُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لَكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ  
رَمَضَانَ

“Nama sedekah ini disandarkan pada kata fitri (berbuka) karena hukum wajibnya terjadi ketika berbuka (selesai) dari puasa Ramadhan.”<sup>5)</sup>

- Fithrah ( الفِطْرَة ) maknanya badan. Al-Faqih Abu Bakr al-Hishni رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

يُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ وَيُقَالُ

---

<sup>5)</sup> Fathul Bari, 3/367.

لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ أَيِ الْخُلُقَةِ يَعْنِي زَكَاةَ الْبَدَنِ لِأَنَّهَا  
تُزَكَّى النَّفْسَ

“Zakat ini disebut sebagai zakat fitri karena kewajibannya terjadi setelah selesai puasa Ramadhan. Diistilahkan juga dengan zakat fitrah, fitrah berarti badan, maknanya zakat bagi badan, karena zakat ini membersihkan jiwa.”<sup>6)</sup>

<sup>6)</sup> Kifayah al-Akhyar, hlm. 228.

## Kewajiban Zakat Fitrah

Asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ  
berkata,

### PEMBAHASAN KEDELAPAN: ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah ialah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ ketika berbuka (selesai) dari bulan Ramadhan. Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ  
رَمَضَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ  
وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan atas budak, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kalangan kaum muslimin.” H.R. Al-Bukhari (1503) dan Muslim (984).

## Hikmah Diwajibkannya

Tidak pernah kosong satu ibadah pun dari hikmah dan manfaat. Terkait amalan mengeluarkan zakat fitrah, beragam hikmah akan bisa diraih oleh seseorang secara pribadi dan untuk orang lain.

Di antaranya ialah;

- untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan yang terjadi pada ibadah puasanya,
- sekaligus dalam rangka mencukupi



makanan bagi orang yang kekurangan.

Dua hikmah ini diterangkan dalam hadits Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, beliau berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

*“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari hal sia-sia dan dosa, serta untuk memberi makan orang miskin.”*<sup>7)</sup>

Termasuk hikmah dan manfaat zakat fitrah, ialah beberapa hal yang dijelaskan oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ berikut ini,

وَأَمَّا حِكْمَتُهَا فَظَاهِرَةٌ جِدًّا، فَفِيهَا إِحْسَانٌ إِلَى

<sup>7)</sup> -SHAHIH- (Al-Badr al-Munir, 5/618) H.R. Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827).

الْفُقَرَاءِ وَكَفَّ لَهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ؛  
 لِيُشَارِكُوا الْأَغْنِيَاءَ فِي فَرَحِهِمْ وَسُرُورِهِمْ بِهِ وَيَكُونَ  
 عِيدًا لِلْجَمِيعِ، وَفِيهَا الْإِتِّصَافُ بِخُلُقِ الْكَرَمِ وَحُبِّ  
 الْمُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطْهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحْضُلُ فِي صِيَامِهِ  
 مِنْ نَقْصٍ وَلَعْوٍ وَإِثْمٍ، وَفِيهَا إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ  
 بِإِثْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعْلِ مَا تَيْسَّرَ  
 مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

“Hikmahnya sangat jelas, dengan zakat fitrah seseorang;

- telah berbuat baik kepada orang-orang miskin,
- mencukupi mereka sehingga tidak meminta-minta di hari-hari idul fitri dan agar mereka merasakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama orang-orang

- yang mampu, sehingga nuansa hari raya benar-benar dirasakan oleh semuanya.
- Dengan mengeluarkan zakat fitrah seseorang berhias diri dengan sifat dermawan dan senang berbagi.
  - Juga akan membersihkan orang yang berpuasa dari berbagai kekurangan, hal sia-sia, dan dosa yang terjadi pada saat berpuasa.
  - Dan bentuk menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah karena bisa menyempurnakan puasa Ramadhan, shalat tarawih, dan beragam amal ketaatan yang dimudahkan untuk dikerjakan di bulan Ramadhan.”<sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> Majalis Syahri Ramadhan, Majelis ke-28, hlm. 208-209.

## Zakat Fitrah, Siapa yang Wajib dan Siapa yang Tidak Wajib?

Berkata Al-Faqih Ibnu Rusyd رَحْمَةُ اللهِ،

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مُخَاطَبُونَ بِهَا ذُكْرَانًا  
كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، صِغَارًا أَوْ كِبَارًا، عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا  
لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ

“Ulama sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah terarah kepada seluruh umat Islam;

- yang laki-laki dan wanita,
- anak kecil dan orang dewasa,
- berstatus budak ataupun orang merdeka,

berdasarkan hadits Ibnu Umar yang telah lewat.”<sup>9)</sup>

<sup>9)</sup> Bidayah al-Mujtahid, 2/661.

Ketika seorang muslim memiliki kelebihan uang atau bahan makanan dari keperluan pokoknya di hari raya, maka di kondisi itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, hanya ini ketentuannya. **Imam Nawawi** رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata,

لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ  
فَاضِلًا عَنْ قُوَّتِهِ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ

“Pendapat asy-Syafi‘i dan mayoritas ulama ialah zakat fitrah wajib atas muslim yang memiliki kelebihan untuk makan dirinya dan keluarganya.”<sup>10)</sup>

Atas dasar ini, meski secara status seseorang tergolong miskin, namun jika ia masih memiliki kelebihan dari harta yang mencukupinya di hari raya maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah.

---

<sup>10)</sup> Syarah Shahih Muslim, 7/59.

Umpamanya, kebutuhan seseorang bersama dengan keluarganya dalam sehari ialah 60 ribu, dan ia masih memiliki uang 200 ribu untuk hari raya, artinya ia memiliki kelebihan uang 140 ribu; di kondisi demikian ia berkewajiban menunaikan zakat fitrah.

Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan,

كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ

“Kewajiban membayar zakat fitrah berlaku atas orang yang berkecukupan dan orang miskin.”<sup>11)</sup>

Menerangkan sebabnya, Imam asy-Syaukani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata,

لِأَنَّ النُّصُوصَ أُطْلِقَتْ وَلَمْ تُخَصَّ غَنِيًّا وَلَا فَقِيرًا ..

<sup>11)</sup>-ATSAR SHAHIH- Diriwayatkan Abdurrozzaq (Al-Mushannaf, 5817).

“.. Karena dalil tentang masalah ini tidak mengkhususkan (kewajibannya) tertuju pada orang kaya saja atau orang miskin saja.”<sup>12)</sup>

Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali رَحِمَهُ اللهُ menambahkan,

فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ كَمَا عَامَتْ مِمَّا مَضَى أَنَّهَا طُهْرَةٌ  
لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ وَالْمَأْتَمِ وَهَذِهِ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا  
صَاحِبُ الْمَالِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، لَذَا  
فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَى مَنْ مَلَكَ صَاعًا زَائِدًا عَلَى قُوْتِ  
يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Sebab zakat fitrah sebagaimana telah engkau ketahui dari hadits yang telah lewat, bertujuan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan kotor, perbuatan sia-

---

<sup>12)</sup> Nail al-Authar, 4/220.

sia, dan dosa. Pembersihan ini diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit maupun banyak, diperlukan oleh orang kaya dan orang miskin. Oleh karenanya, kewajiban zakat fitrah tertuju bagi siapa saja yang memiliki kelebihan kadar satu *sha'* di luar kebutuhan hari raya dan malamnya. *Wallahu a'lam.*"<sup>13)</sup>

■ **CATATAN:** Bahkan meskipun dia memiliki utang.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menjelaskan,

وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ،  
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ  
مُطَابَبًا بِالذَّيْنِ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ  
إِنَّمَا لَمْ يَمْنَعِ الدَّيْنُ الْفِطْرَةَ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ وَجُوبًا بِدَلِيلِ

<sup>13)</sup> Al-Afnan an-Nadiyyah, 3/97.



## وُجُوبُهَا عَلَى الْفَقِيرِ

“Orang yang memiliki harta untuk menunaikan zakat fitrah [umpamanya 100 rb, —pent] dan di waktu yang sama dia memiliki utang sejumlah harta yang dia miliki [juga 100 rb, —pent]; maka kewajibannya ialah mengeluarkan zakat fitrahnya.

Kecuali utangnya telah ditagih, maka ia bayar utangnya dan gugur kewajiban berzakat. Keberadaan utang tidak menyebabkan kewajiban zakat fitrah gugur, karena kewajibannya sangat ditekankan; dengan dalil zakat fitrah juga wajib atas orang miskin.”<sup>14)</sup>

Sedangkan jika seseorang tidak memiliki apa-apa sama sekali untuk dimakan di hari raya

<sup>14)</sup> Al-Mughni, 3/100.

atau hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya saja (tidak ada yang lebih dari itu), maka tidak ada kewajiban zakat fitrah atasnya. Imam Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ

“Ulama sependapat bahwa orang yang tidak memiliki apa pun maka dia tidak memiliki kewajiban membayar zakat fitrah.”<sup>15)</sup>

---

<sup>15)</sup> Dinukil dalam al-Majmu', 6/113.

## Zakat Fitrahnya Istri

Imam asy-Syaukani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا berkata,

قَوْلُهُ: (الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى) ظَاهِرُهُ وَجُوبُهَا عَلَى الْمَرْأَةِ  
سَوَاءً كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَا، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو  
حَنِيفَةَ وَإِبْنُ الْمُنْذِرِ

“Pernyataan Ibnu Umar, (*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan ... atas laki-laki dan perempuan...* )’ lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah juga tertuju kepada wanita, baik memiliki suami ataupun tidak. Ini pendapat ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ibnul Mundzir.”<sup>16)</sup>

Jadi pada asalnya, seorang istri harus mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri

<sup>16)</sup> Nail al-Authar, 4/214.

berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas. Namun tidak masalah jika seseorang tetap ingin membayarkan zakat fitrah untuk orang yang dinafkahnya. Asy-Syaikh al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

لَوْ أَخْرَجَهَا عَمَّنْ يُمُونُهُمْ وَبِرِضَاهُمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ  
وَلَا حَرَجَ

“Seandainya kepala rumah tangga mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya dengan persetujuan mereka, maka tidak masalah.”<sup>17)</sup>

Ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah istri diarahkan kepada suaminya, konsekuensinya, jika suami tidak membayarkan zakat fitrah istrinya maka dia berdosa. Dengan dasar riwayat,

<sup>17)</sup> Asy-Syarh al-Mumti', 6/155.

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ  
وَالكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ

“Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membayar zakat fitri bagi anak kecil dan orang dewasa, yang merdeka dan budak, dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi.”<sup>18)</sup>

Terkait lafazh (*.. dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi*), setelah menyebutkan beberapa jalur riwayatnya, Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ (مِمَّنْ تَمُونُونَ) لَيْسَتْ  
بِثَابِتَةٍ

“Kesimpulannya bahwa lafazh (*.. dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi*)

<sup>18)</sup> H.R. Ad-Daraquthni (220).

ini tidak shahih.”<sup>19)</sup>

Saat membahas masalah ini, asy-Syaikh Muhammad Ali Adam al-Ityubi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata,

وَمِنْ مَجْتَمِعِهِمْ أَيْضاً الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ، وَقَدْ عَرَفْتَ  
أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ، فَلَا يَصْلُحُ لِلْاِحْتِجَاجِ بِهِ

“Di antara dalil mereka ialah hadits yang telah disebutkan [*.. dari kalangan orang-orang yang kalian nafkahi*], dan telah kamu ketahui bahwa riwayat ini tidak shahih. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil.”<sup>20)</sup>

Kesimpulannya, suami tidak berkewajiban membayarkan zakat fitrah istri, tapi jika ingin tetap membayarkannya maka tidak masalah.

<sup>19)</sup> Al-Majmu', 6/114.

<sup>20)</sup> Al-Bahr al-Muhith ats-Tsajjaj, 19/101.

## Zakat Fitrah Anak Kecil

Anak kecil yang tidak memiliki harta sama sekali maka zakat fitrahnya wajib dibayarkan oleh orang tuanya, ini jelas. Imam Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا  
أَمَكَّنَهُ أَدَاؤُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ  
لَا أَمْوَالَ لَهُمْ

“Ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dibayar oleh orang yang mampu; dia tunaikan untuk dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta.”<sup>21)</sup>

Sedangkan jika anak kecil mempunyai harta, seumpama memiliki tabungan karena ditabungkan oleh orang tuanya untuknya,

<sup>21)</sup> Al-Ijma', hlm. 47.

maka ayahnya tidak berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya. Al-Faqih Ibnu Rusyd رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَوْلَادِهِ  
الصَّغَارِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ زَكَاةُ فِطْرٍ، وَبِهِ قَالَ  
الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ

“Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang ayah tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah anak-anaknya yang masih kecil apabila mereka memiliki harta, ini ialah pendapat asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan Malik.”<sup>22)</sup>

Apa alasannya? Imam asy-Syaukani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menjelaskan,

قَوْلُهُ: (الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) وَجُوبُ فِطْرَةِ الصَّغِيرِ فِي

<sup>22)</sup> Bidayah al-Mujtahid, 2/662.



مَالِهِ، وَالْمَخَاطَبُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَيْتُهُ إِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ  
 مَالٌ، وَإِلَّا وَجِبَتْ عَلَى مَنْ تَلَزَمَهُ النَّفَقَةُ وَإِلَى هَذَا  
 ذَهَبَ الْجُمْهُورُ

“Pernyataan Ibnu Umar, ‘(Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan ... atas anak kecil ataupun dewasa... )’ menunjukkan bahwa wajibnya zakat fitrah anak kecil diambil dari hartanya sendiri; dan yang diperintah untuk mengeluarkannya dari harta si anak ialah orang yang merawatnya, ini jika ia mempunyai harta. Jika tidak, maka orang yang wajib menafkahnya yang membayarkan zakatnya; ini pendapat mayoritas ulama.”<sup>23)</sup>

Jika seseorang merasa ringan dan tetap ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya atau kerabatnya yang tinggal di rumahnya

<sup>23)</sup> Nail al-Authar, 4/214.

meski mereka memiliki harta, maka ini pun tidak masalah, dan bahkan termasuk amal kebaikan. Asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata,

لَوْ تَبَرَّعَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَوْ رَبُّ الْبَيْتِ بِإِخْرَاجِهَا  
عَمَّنْ فِي بَيْتِهِ فَهَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ  
عَنْهُمَا- كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَكَانَ يُخْرِجُ عَمَّنْ فِي بَيْتِهِ

“Seandainya kepala rumah tangga ingin berbuat baik dengan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang ada di rumahnya, maka hukumnya boleh. Karena Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا biasa melakukannya, beliau menunaikan zakat fitrah untuk orang rumah beliau.”<sup>24)</sup>

Dan tidak masalah jika seorang wanita yang membayarkan zakat fitrah orang di

<sup>24)</sup> Fath Dzil Jalali wal Ikram, 6/202.

rumahnya, terlebih, di kondisi ayah dari anak-anaknya telah meninggal, misalnya.

Terdapat riwayat dari Asma' bintu Abi Bakr رضي الله عنها,

أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ تَمُونُ،  
مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

“Sesungguhnya beliau biasa mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang beliau nafkahi, yang kecil dan yang dewasa.”<sup>25)</sup>

## ■ CATATAN:

Seseorang tidak boleh membayarkan zakat fitrah orang lain (yang tidak wajib dia nafkahi, seperti sepupu, paman, atau teman) secara diam-diam, harus ada izin darinya

---

<sup>25)</sup> -ATSAR SHAHIH- Diriwayatkan Ibnu Zanjawaih, (Al-Amwal, 2378).

lebih dulu; sebab mengeluarkan zakat fitrah ialah ibadah, dan tiap ibadah memerlukan niat. Imam Nawawi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَخْرَجَ إِنْسَانٌ الْفِطْرَةَ عَنْ أَجْنَبِيٍّ  
بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يُجْزِئُهُ بِلَا خِلَافٍ ... وَإِنْ أَدَانَ فَأَخْرَجَ  
عَنْهُ أَجْزَأُهُ

“Ulama madzhab kami mengatakan, ‘Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah orang lain tanpa seizinnya, maka hukumnya tidak sah; tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini... Namun jika ia mengizinkan, lalu baru dibayarkan zakatnya, maka sah.’”<sup>26)</sup>

Al-‘Allamah Ibnu ‘Utsaimin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

مَنْ أَخْرَجَ عَمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ

<sup>26)</sup> Al-Majmu', 6/136.

“Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang fitrahnya di luar tanggung jawabnya, maka yang bersangkutan harus memberikan izin.”<sup>27)</sup>

---

<sup>27)</sup> Asy-Syarh al-Mumti', 6/164.

## Zakat Fitrah Anak Yatim

Anak yatim artinya seorang anak yang ayahnya meninggal dunia, sifat yatim hilang ketika sang anak telah *baligh*. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ

“Tidak ada (*status*) yatim setelah *baligh*.”<sup>28)</sup>

Dalam masalah zakat fitrah, anak yatim ada dua:

1. Ia memiliki harta sendiri.

Di kondisi ini kewajiban zakat fitrah diambilkan dari harta miliknya. Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan,

الْيَتِيمُ الَّذِي لَهُ مَالٌ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ فِي مَالِهِ عِنْدَنَا

<sup>28)</sup> SHAHIH (Shahih Abu Dawud) H.R. Abu Dawud (2873).

وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ  
وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ

“Anak yatim yang memiliki harta, maka kewajiban zakat fitrahnya diambil dari hartanya sendiri; ini pendapat madzhab kami dan mayoritas ulama, di antaranya Malik, al-Auza‘i, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Ibnul Mundzir.”<sup>29)</sup>

Namun seperti telah lewat, jika orang yang merawatnya ingin berbuat baik dengan membayarkan zakat fitrahnya, maka tidak masalah.

2. Ia tidak memiliki harta.

Di kondisi ini, yang membayarkan zakatnya ialah pihak yang berkewajiban menafkahnya; bisa ibu atau kakeknya apabila mereka mampu.

---

<sup>29)</sup> Al-Majmu’, 6/141.

## Janin Tidak Terkenai Kewajiban Zakat Fitrah

Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah sudah wajib atas janin yang masih dikandung oleh ibunya. Dengan alasan, janin juga anak kecil, berarti masuk dalam kandungan hadits Ibnu Umar, jika tidak dibayarkan maka orang tuanya berdosa. Tetapi ini pendapat yang tidak tepat, karena tidak ada ulama terdahulu yang memahami demikian.

Al-Hafizh Abul Fadhl al-Iraqi رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan di “Syarah Jami' at-Tirmidzi”,

أَمَّا قَوْلُهُ: (( عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ )) فَلَا يَفْهَمُ  
عَاقِلٌ مِنْهُ إِلَّا الْمَوْجُودِينَ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا الْمَعْدُومُ  
فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ

“Pernyataan Ibnu Umar, (Rasulullah ﷺ



*mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan ... atas anak kecil ataupun dewasa... )' maka riwayat ini tidak dipahami oleh orang yang berakal kecuali maksudnya untuk orang yang ada di dunia. Sedangkan orang yang belum ada wujudnya (di muka bumi) maka kami tidak ketahui ada seorang pun yang mewajibkannya untuk membayar zakat fitrah.*"<sup>30)</sup>

Hanya saja, ulama menilai baik jika zakat fitrah dikeluarkan untuk janin yang telah ditiupkan padanya ruh, yaitu saat mencapai usia empat bulan di kandungan. Hukumnya sebatas anjuran saja. Tidak dibayarkan pun tidak masalah.

Dasar dianjurkannya ialah karena hal itu diamalkan oleh salaf. **Abu Qilabah** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

---

<sup>30)</sup> Tharh at-Tatsrib, 3/84.

كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ  
وَالكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

“Mereka dahulu menyukai untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anak kecil, orang dewasa, dan bahkan bagi janin yang masih di kandungan ibunya.”<sup>31)</sup>

Di riwayat lain, Abu Qilabah berkata,

كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ

“Mereka dahulu membayar zakat fitrah bahkan membayarkannya untuk janin.”<sup>32)</sup>

Pernyataan Abu Qilabah ini mengindikasikan bahwa membayarkan zakat untuk janin ialah

<sup>31)</sup> -SANADNYA SHAHIH- Diriwayatkan Abdurrozzaq (Al-Mushannaf, 5788).

<sup>32)</sup> -SANADNYA SHAHIH- Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (Al-Mushannaf, 10738).

hal yang dikenal di kalangan salaf, sebab beliau ialah seorang *tabi'in*, al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَأَبُو قِلَابَةَ أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ، وَصَحِبَهُمْ، وَرَوَى عَنْهُمْ

“Abu Qilabah ini berjumpa dengan para sahabat Nabi, bersahabat, dan meriwayatkan ilmu mereka.”<sup>33)</sup>

Al-'Allamah Ibnu Muflih رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرَجَ عَنِ الْجَنِينِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

“و”

“Dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah bagi janin, ini pendapat yang terkenal dalam madzhab (Hanbali), dan ini disepakati oleh empat madzhab.”<sup>34)</sup>

<sup>33)</sup> Al-Muhalla, pembahasan no. 706, 6/101.

<sup>34)</sup> Al-Furu', 4/221.

## Zakat Fitrah Kedua Orang Tua, Kakek, dan Nenek yang Tidak Mampu

Jika ada orang tua atau kakek dan nenek yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah karena tidak memiliki harta, maka mereka tidak berdosa. Lalu anak atau cucunya juga tidak wajib menunaikan zakat fitrah mereka. Berdasarkan ayat,

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ﴾  
 ﴿١٦٤﴾

*“Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.”*  
 (Q.S. Al-An’am: 164)

Namun jika ia memiliki kemampuan untuk membayarkan zakat fitrah orang tua atau

kakek dan neneknya, maka itu amalan yang baik dan ia pun mendapatkan pahala.<sup>35)</sup>

---

<sup>35)</sup> Baca ulasan pembahasan ini dalam: *Al-Muhalla* (6/111-112) dan *asy-Syarh al-Mumtī'* (6/155-158).

## Tidak Ada Kewajiban Membayarkan Zakat Fitrah Anggota Keluarga Berikut

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

وَأَمَّا الإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَسَائِرُ الْأَقْرَابِ  
غَيْرُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَلَا فِطْرَتُهُمْ

- “- Kakak atau adik beserta anak-anak mereka [keponakan],  
- paman serta anak-anak mereka [sepupu]...  
tidak ada kewajiban memberikan nafkah dan membayarkan zakat fitrah mereka.”<sup>36)</sup>

Adapun pernyataan beliau di atas, “... tidak ada kewajiban memberi mereka nafkah” artinya, seseorang tidak berdosa seandainya tidak memberi mereka nafkah. Walau tentunya, tetap dianjurkan membantu mereka

<sup>36)</sup> Al-Majmu’, 6/114.

dengan harta jika ia memiliki kemampuan dan mereka juga sedang memerlukan.

## Orang yang Meninggal di Malam Hari Raya

Imam Muwaffaq ad-Din Ibnu Qudamah al-Maqdisi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا،  
أُخْرِجَتْ مِنْ تَرَكَتِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ  
يُفِي بِهِمَا، قُضِيَ جَمِيعًا

“Jika ada yang meninggal dan ia memiliki kewajiban zakat fitrah yang belum ditunaikannya, maka zakat fitrahnya diambilkan dari harta peninggalannya. Jika ia juga memiliki utang dan hartanya cukup untuk menyelesaikan keduanya [zakat dan utang] sekaligus, maka dibayarkan keduanya.”<sup>37)</sup>

<sup>37)</sup> Al-Mughni, 3/100.



## Wajibkah Zakat Fitrah Atas Orang yang Gila?

Seorang muslim yang kehilangan akal atau gila, maka tetap diambilkan dari hartanya untuk membayar zakat fitrah, karena ia masih termasuk dalam cakupan hadits Ibnu Umar. Al-Faqih Ibnu Hazm al-Andalusi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

وَالزَّكَاةُ لِلْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَجْنُونِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،  
لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى، حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

“Zakat fitrah juga wajib atas orang gila yang memiliki harta, karena kondisinya (yang termasuk) laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, anak kecil atau dewasa.”<sup>38)</sup>

<sup>38)</sup> Al-Muhalla, pembahasan no. 717, 6/118.

Beliau mengisyaratkan bahwa orang gila tidak keluar dari kandungan hadits Ibnu Umar. Hal semisal ini dijelaskan asy-Syaikh al-'Utsaimin dalam **Fath Dzil Jalali wal Ikram** (6/190).

## Zakat Fitrah Dikeluarkan dengan Makanan Pokok

Ukuran zakat fitrah ialah satu *sha'* dari makanan pokok yang biasa dimakan manusia. Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه menyatakan,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَكَانَ طَعَامَنَا  
الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالْأَقِطُ، وَالتَّمْرُ

“Kami mengeluarkan (zakat fitrah) pada hari berbuka (usai dari Ramadhan) pada zaman Rasulullah ﷺ satu *sha'* bahan makanan. Saat itu makanan kami adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma.”

H.R. Al-Bukhari (1510) dan Muslim (985).

- Intinya, zakat fitrah dikeluarkan dari jenis makanan pokok suatu daerah tempat seseorang tinggal. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

وَلَقَدْ قَدَرْنَا أَنَّنَا فِي مَنْطِقَةٍ لَا يَطْعَمُ أَهْلُهَا إِلَّا  
السَّمَكَ هَذَا طَعَامُهُمْ، فَهَلْ يُجْزَى مِنْ السَّمَكِ،  
نَعَمْ يُجْزَى، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا كَانَ طَعَامًا وَهُوَ  
يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ، وَاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ  
وَاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ.

“Seandainya ada suatu daerah yang penduduknya hanya memakan ikan; ikan yang menjadi makanan pokok mereka; maka apakah sah mengeluarkan zakat fitrah dengan ikan? Ya, sah. Karena intinya, yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan pokok; dan yang menjadi makanan

pokok berbeda-beda sesuai waktu, keadaan, maupun daerah masing-masing.”<sup>39)</sup>

- Umumnya makanan pokok kita di Indonesia ialah beras. Dan beras termasuk jenis terbaik untuk zakat fitrah. Al-'Allamah Abdul Aziz bin Baaz رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ لِقَائِهِ berkata,

يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الرَّزِّ وَغَيْرِهِ مِنْ قُوْتِ  
الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَأَسَاةٌ، وَ إِخْرَاجُ الْفِطْرِ مِنَ  
الرَّزِّ مِنْ أَحْسَنِ الْمُوَأَسَاةِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ خَيْرِ طَعَامِ  
النَّاسِ الْيَوْمِ

“Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan beras atau bahan makanan lain yang menjadi makanan pokok suatu daerah. Karena tujuan zakat fitrah adalah memberi kelapangan (untuk orang miskin), dan mengeluarkan

---

<sup>39)</sup> Majmu' Fatawa wa Rasa'il, 18/558.

zakat fitrah dengan beras termasuk yang paling baik dalam memberikan kelapangan, karena beras termasuk jenis makanan terbaik manusia di zaman sekarang.”<sup>40)</sup>

- Hal yang juga perlu diperhatikan ialah kondisi beras/makanan pokok yang dijadikan sebagai zakat fitrah harus dalam kondisi yang baik. Imam Muwaffaq ad-Din Ibnu Qudamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ حَبًّا مَعِيًّا، كَالْمَسْوَسِ وَالْمَبْلُولِ،  
وَلَا قَدِيمًا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]،  
فَإِنْ كَانَ الْقَدِيمُ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، إِلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ  
أَكْثَرَ قِيَمَةً مِنْهُ، جازَ إِخْرَاجُهُ؛ لِعَدَمِ الْعَيْبِ فِيهِ،  
وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ الْأَجْوَدِ.

<sup>40)</sup> Majmu' Fatawa wa Maqalat, 14/207).

“Tidak boleh mengeluarkan dari jenis makanan pokok yang memiliki cacat, seperti yang berulat atau basah, atau makanan pokok yang sudah lama dan rasanya sudah berubah. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾

*"Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan." (Q.S. Al-Baqarah: 267)*

Jika makanan pokok tersebut sudah lama namun rasanya belum berubah, karena jika yang baru harganya lebih mahal, maka hukumnya sah sebagai zakat, karena tidak cacat. Namun yang paling utama ialah mengeluarkan dari jenis terbaik.<sup>41)</sup>

<sup>41)</sup> Al-Mughni, 3/86.

## Zakat Fitrah dengan Selain Makanan Pokok

Maka zakat ini tidak bisa digantikan dengan dirham [atau mata uang lain], barang, pakaian, makanan ternak, perabotan, dan lain sebagainya; karena hal ini menyelisihi perintah Nabi ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*“Siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka amal itu tertolak.”*

Tertolak artinya tidak diterima.

H.R. Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).



Tidak sahnya membayar zakat fitrah dengan uang ialah pendapat mayoritas ulama. Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَاتِهِ berkata,

لَا تُجْزَى الْقِيَمَةُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ  
وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ

“Dalam madzhab kami, tidak sah pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Ini juga pendapat Malik, Ahmad, serta Ibnul Mundzir.”<sup>42)</sup>

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَاتِهِ menjelaskan,

وَلَا يُجْزَى دَفْعُ الْقِيَمَةِ بَدَلَ الطَّعَامِ، لِأَنَّهُ خِلَافُ  
الْمَنْصُوصِ، وَالتَّقْوُدُ كَانَتْ مَوْجُودَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْ كَانَتْ تُجْزَى لَبَيَّنَ لِأُمَّتِهِ ذَلِكَ. وَمَنْ

<sup>42)</sup> Al-Majmu', 6/144.

أَفْتَى بِإِخْرَاجِ الْقِيَمَةِ أَفْتَى بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ، وَالْاجْتِهَادُ يُحْطَى وَيُصِيبُ، وَإِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ خِلَافَ السُّنَّةِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِخْرَاجِ الْقِيَمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْطَى الْقِيَمَةَ، قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيَمَةِ قَالَ: يَدْعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُونَ: قَالَ فَلَانٌ.

“Tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang sebagai ganti bahan makanan karena itu;

- menyelisih yang telah ditetapkan dalam dalil.
- Uang telah ada di zaman Rasulullah ﷺ, seandainya memang boleh tentu beliau akan menjelaskannya kepada umat.

Orang yang berfatwa bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang menyampaikan itu dari pendapatnya, sedangkan suatu pendapat bisa benar dan salah. Kita ketahui bahwa,

- menunaikan zakat fitrah dengan uang itu menyelisih sunnah (ajaran Nabi ﷺ).
- Tidak pernah diketahui Nabi ﷺ dan seorang sahabat pun mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

Imam Ahmad berkata, 'Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.' Lalu ada yang mengatakan pada beliau, 'Kata orang-orang, Umar bin Abdul Aziz [di masa pemerintahan beliau] menetapkan zakat fitrah dengan uang.' Imam Ahmad lantas berkata, 'Mereka telah meninggalkan sabda Rasulullah ﷺ lalu mengatakan,

'Si fulan seperti ini..'”<sup>43)</sup>

Asy-Syaikh Hamd bin Ibrahim al-‘Utsman dalam “**Syarah Umdah al-Ahkam al-Kubro**” (2/441-444) menyimpulkan hingga sepuluh sisi tidak bolehnya membayar zakat fitrah dengan uang.

Atas dasar ini, alangkah baik jika seorang muslim mengambil langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan agamanya. Ketika sudah diketahui bahwa mayoritas ulama menganggap tidak sah zakat fitrah dengan uang; maka dia mengambil pendapat yang pasti, yaitu berzakat dengan makanan pokok daerahnya. Apalagi, pergi membeli beras (bagi yang makanan pokoknya beras) ke pasar tidak memakan waktu lebih dari satu jam. Semoga Allah ringankan langkah.

---

<sup>43)</sup> Ithaf Ahli al-Iman, hlm. 217-218.

- Dikecualikan apabila keadaan yang tidak memungkinkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, entah karena faktor apa pun itu; maka barulah boleh mengeluarkan dengan uang. Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam al-Ityubi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ berkata,

دَفْعُ عَيْنٍ مَا وَجَبَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَوْ زَكَاةِ الْمَالِ  
هُوَ الْمُتَعَيِّنُ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ جَازَتْ الْقِيَمَةُ؛ لِقَوْلِ  
اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الْآيَةُ  
[البقرة: ٢٨٦]، وَقَوْلِهِ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}  
الآيَةُ [التغابن: ١٦]

“Menyerahkan jenis yang wajib pada zakat fitrah atau zakat harta ialah hal yang harus ditempuh. Apabila tidak memungkinkan maka boleh dengan uang. Berdasarkan

firman Allah ﷻ ,

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)*

Dan firman-Nya,

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

*“Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kesanggupanmu.”<sup>44)</sup> (Q.S. At-Taghabun: 16)*

• Atau jika penerima zakat fitrah menolak apabila diberi beras/makanan pokok dan meminta agar diberi uang. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata,

إِذَا لَمْ نَجِدْ مَنْ يَقْبَلُ الطَّعَامَ يَغْنِي مَا وَجَدَ أَحَدٌ

<sup>44)</sup> Al-Bahr al-Muhith ats-Tsajjaj, 19/131.

يَقْبَلُ الرُّزَّ وَلَا التَّمْرَ وَلَا الْبُرَّ وَأَتَمَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا  
النُّقُودَ فَحِينَئِذٍ تُخْرِجُهَا نُقُودًا

“Jika kita tidak dapat menjumpai orang yang mau menerima (zakat fitrah) berupa makanan pokok; tidak ada satu pun yang mau menerima beras, kurma, atau gandum; mereka hanya mau menerima jika berupa uang, maka saat itu kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.”<sup>45)</sup>

Salah satu dasar yang menunjukkan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang pada keadaan tertentu ialah adanya amalan ini di masa hidupnya para sahabat Nabi ﷺ. Abu Ishaq as-Sabi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

أَدْرَكْتَهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ  
بِقِيَمَةِ الطَّعَامِ

<sup>45)</sup> Fatawa Nur 'alad Darb, kaset no. 375.

“Aku jumpai mereka membayar zakat fitrah dengan dirham senilai dengan harga makanan pokok.”<sup>46)</sup>

Dan beliau -Abu Ishaq- mendapati akhir masa *Khulafa-ur Rasyidin*. Sehingga pernyataan beliau ini menandakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ada di masa mereka.<sup>47)</sup> Namun sekali lagi, ini hanya dilakukan pada saat tidak memungkinkan mengeluarkan dengan makanan pokok atau tidak ada fakir miskin yang mau menerima makanan pokok.

---

<sup>46)</sup> -SANADNYA HASAN- Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (Al-Mushannaf, 10371).

<sup>47)</sup> Baca: Tashil al-Fiqh al-Jami'li Masa-il al-Fiqh al-Qadimah wa al-Mu'ashirah (6/408).



## **Selama Bertahun-tahun Membayar Zakat Fitrah dengan uang, Lalu Apa yang Harus Dilakukan?**

Orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang selama beberapa tahun lantaran;

- menurutnya itu pendapat yang lebih kuat dari segi dalil; atau
- karena mengikuti fatwa ulama di negerinya,

lalu kemudian mengetahui bahwa pendapat yang lebih kuat ialah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang; maka yang telah lewat tersebut tidak jadi masalah, tidak ada keharusan untuk mengulanginya.

Asy-Syaikh al-'Utsaimin رحمته الله ditanya,

“Seandainya ada orang yang membayar zakat fitrah dengan uang karena mengikuti

pendapat ulama di negerinya; lalu baru mengetahui (bahwa) pendapat yang kuat (tidak boleh menggunakan uang). Apa yang harus dia lakukan?”

Beliau menjawab,

لَا يُلْزَمُهُ. كُلُّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً بِفَتْوَى عَالِمٍ أَوْ بِاتِّبَاعِ  
عُلَمَاءِ بَلَدِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

“Tidak ada keharusan apa pun. Siapa saja yang mengamalkan sesuatu dengan dasar fatwa seorang alim atau karena mengikuti ulama negerinya, maka dia tidak memiliki keharusan apa pun.”<sup>48)</sup>

Kewajibannya hanyalah untuk yang setelahnya, yaitu mengikuti kebenaran yang telah diketahuinya berdasarkan pada dalil yang ada dalam masalah tersebut.

<sup>48)</sup> Liqa' al-Bab al-Maftuh, no. 191.

## Ukuran Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Beras

Ukuran satu *sha'* sebanding dengan 2 kg ditambah 40 gram jika berupa gandum yang berkualitas baik. Inilah ukuran *sha'* nabawi yang digunakan oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk zakat fitrah.

Pernyataan beliau, “2 kg ditambah 40 gram jika berupa gandum yang berkualitas baik”, mengingatkan kita bahwa ukuran berat antara satu jenis makanan pokok dengan yang lain berbeda-beda, karena *sha'* ialah takaran, bukan satuan berat. Sehingga pernyataan

beliau 2 kg + 40 gr ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa ukuran 1 *sha'* beras ialah demikian.

- Dalam suatu kesempatan, **asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin** ditanya tentang ukuran zakat fitrah, beliau memberikan jawaban,

الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَيْلَوَانٍ وَنِصْفُ تَقْرِيْبًا مِنَ الْأُرْزِّ

“Yang nampak ± 2,5 kg untuk beras.”<sup>49)</sup>

Dan ukuran ini juga yang telah ditetapkan sejak lama di negeri kita, 2,5 kg.

- Dalam penelitian yang dilakukan oleh **al-Lajnah ad-Da'imah** ialah ± 3 kg (*Al-Majmu'ah al-Ula*, 9/371).

<sup>49)</sup> Fatawa Su'al 'alal Hatif, 1/683.

Tersimpulkan dari sini bahwa 2,5 kg *insyaallah* sudah sah. Jika dia mengambil 3 kg maka bisa lebih baik.

## Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Lebih dari Ukuran yang Telah Ditetapkan

Dalam fatwa al-Lajnah ad-Da'imah disebutkan,

وَلَا حَرَجَ فِي إِخْرَاجِ زِيَادَةٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ كَمَا فَعَلْتَ  
بِنِيَّةِ الصَّدَقَةِ وَلَوْ لَمْ تُخْبِرْ بِهَا الْفَقِيرَ

“Tidak masalah mengeluarkan zakat fitrah melebihi ukuran yang seharusnya dengan niat sedekah, seperti yang engkau lakukan; dan walaupun engkau tidak memberitahukannya kepada orang fakir yang menerimanya.”<sup>50)</sup>

<sup>50)</sup> Al-Majmu'ah al-Ula, 9/370.

## Waktu Penunaian Zakat Fitrah

Wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan shalat id, dan yang terbaik diserahkan pada waktu hari raya sebelum shalat id. Boleh juga jika dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum hari raya.

- Zakat fitrah dapat diberikan;
  - secara langsung kepada penerima,
  - atau melalui penyalur zakat.

Jika memberikan secara langsung kepada penerima maka waktu wajibnya dimulai dari malam hari raya, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang telah lewat.

Tentang waktu pembayaran zakat fitrah, maka seperti yang disebutkan oleh asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ di atas, di tempat lain, beliau juga menyimpulkan,

فَتَكُونُ الْأَوْقَاتُ إِذْنٌ ثَلَاثَةٌ:  
 الْأَوَّلُ: وَقْتُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ.  
 الثَّانِي: وَقْتُ جَوَازٍ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.  
 الثَّالِثُ: وَقْتُ اسْتِحْبَابٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ  
 الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ  
 النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Waktu penyerahan zakat fitrah ada tiga,  
 1. Waktu ketika dimulainya kewajiban zakat fitrah. Yaitu ketika matahari terbenam [di hari terakhir Ramadhan] memasuki malam hari raya.



2. Waktu yang dibolehkan, yaitu sehari atau dua hari sebelum hari raya.
3. Waktu yang dianjurkan. Yaitu tepat di hari raya sebelum melaksanakan shalat id. Karena Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju shalat id.”<sup>51)</sup>

Jadi bisa mengeluarkan zakat fitrah di waktu pertama (yakni malam hari raya); atau waktu kedua (tanggal 29 Ramadhan); dan jika memungkinkan, memilih waktu yang ketiga di atas lebih baik, tepat di hari raya sebelum melaksanakan shalat id.

- Sedangkan apabila zakat fitrah diserahkan melalui penyalur zakat, maka tidak masalah jika dia serahkan beras zakatnya beberapa waktu sebelum hari raya. Diajukan pertanyaan

---

<sup>51)</sup> Ad-Durus al-Fiqhiyyah, 1/657.

kepada asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin  
رَحْمَةُ اللَّهِ،

“Kapan seseorang teranggap mengeluarkan zakat fitrah? Apakah saat zakat sampai pada penerima atau ketika seseorang mengeluarkan zakatnya?”

Umpamanya aku yang berada di Riyadh menyerahkan zakat fitrah kepada seseorang di luar Riyadh di pertengahan Ramadhan lalu aku pesankan kepadanya, ‘Ini zakat fitrah, serahkanlah pada penerimanya saat waktu wajibnya telah tiba.’ Apakah yang seperti ini sah?”

Maka beliau menjawab,

إِذَا أُعْطِيَتْهَا إِلَى وَكَيْلِكَ فِي الْبَلَدِ الثَّانِي وَقُلْتَ: هَذِهِ  
زَكَاةُ الْفِطْرِ وَأَخْرَجَهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا حَرَجَ، وَالْمَعْتَبِرُ

## وُصُولُهَا إِلَى الْفَقِيرِ

“Bila engkau menyerahkan zakat fitrah kepada wakilmu di tempat tertentu; lalu engkau pesankan kepadanya, ‘Ini zakatku, keluarkanlah pada waktunya’. Maka yang demikian tidak masalah. Intinya, zakat fitrah sampai ke tangan fakir miskin [pada waktunya].”<sup>52)</sup>

Dari keterangan beliau ini kita pahami bahwa tidak masalah menyerahkan zakat fitrah ke masjid empat atau lima hari sebelum idul fitri, atau bahkan lebih dari itu sekalipun.

Sebab masjid bukanlah penerima zakat fitrah, mereka sebatas penyalur dan pengumpul yang kemudian membagikannya di malam hari raya, yaitu pada waktu wajibnya. Baca juga tentang pembahasan ini di kitab “**Nawazil az-Zakah**” (hlm. 512-513).

<sup>52)</sup> Fatawa Nur 'alad Darb, 7/98.

## Kepada Siapa Menyerahkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah diprioritaskan untuk orang miskin. Hadits Ibnu Abbas yang telah lewat ialah bukti jelasnya,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
... وَطُعْمَةً لِمَسَاكِينِ

*“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai ... serta untuk memberi makan orang miskin.”<sup>53)</sup>*

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ menerangkan,

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيصُ  
الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْسِمُهَا عَلَى  
الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ،

<sup>53)</sup> -SHAHIH- (Al-Badr al-Munir, 5/618) H.R. Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827).

وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ

“Salah satu petunjuk Rasulullah ﷺ ialah mengkhususkan peruntukan zakat fitrah untuk orang-orang miskin. Beliau tidak membagikan zakat fitrah untuk delapan golongan secara keseluruhan, beliau juga tidak pernah memerintahkan hal itu. Demikian pula amalan para sahabat Nabi ﷺ dan ulama setelah mereka.”<sup>54)</sup>

Setelah membawakan pernyataan Ibnul Qayyim di atas, al-‘Allamah Zaid bin Hadi al-Madkhali berkata,

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ إِلَّا إِذَا وَجَدَتْ حَاجَةً  
شَدِيدَةً عِنْدَ بَعْضِ الْأَصْنَافِ الْأُخْرَى أَوْ مَصْلَحَةً  
مُعْتَبَرَةً شَرْعاً فَإِنَّهُ يُصْرَفُ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فِيهَا

<sup>54)</sup> Zadul Ma’ad, 2/21.

بَعْدَ إِعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ النَّصِيبَ الْوَافِي  
 مِنْهَا لِأَنَّهَا طُعْمَةٌ لَهُمْ كَمَا ثَبَتَ بِذَلِكَ الْخَبْرُ

“Inilah pendapat yang tepat, kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak di sebagian kelompok penerima [selain dari fakir miskin] atau masalah yang jelas secara syar’i, maka saat itu zakat fitrah boleh diserahkan kepadanya setelah fakir miskin diberi dengan jumlah yang mencukupi, karena peruntukan zakat fitrah pada dasarnya ialah untuk makanan mereka sebagaimana telah shahih dalam hadits.”<sup>55)</sup>

<sup>55)</sup> Al-Afnan an-Nadiyyah, 3/98.

## Kategori Miskin

Ada beberapa pembahasan terkait ini:

1. Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang zakat fitrah, (*.. serta untuk memberi makan orang miskin*) juga mencakup orang fakir. Asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin berkata,

المِسْكِينُ إِذَا ذُكِرَ بِدُونِ الْفَقِيرِ يَشْمَلُ الْفَقِيرَ

“Jika disebutkan kata ‘miskin’ tanpa digandeng dengan ‘fakir’ maka maknanya orang fakir juga termasuk.”<sup>56)</sup>

2. Fakir dan miskin memiliki kesamaan dalam hal tidak memiliki pemasukan yang mencukupi keperluan utamanya. Al-'Allamah Ibnu Baaz رحمته الله berkata,

الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ: هُمُ الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَالٌ

<sup>56)</sup> Fath Dzil Jalali wal Ikram, 6/205.

يَكْفِيهِمْ، وَالْفَقِيرُ أَشَدُّ حَاجَةً، وَالْمِسْكِينُ أَحْسَنُ  
حَالًا مِنْهُ

“Fakir dan miskin ialah orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi keperluan pokoknya. Namun fakir lebih membutuhkan, sedangkan orang miskin keadaannya lebih baik dari orang fakir.”<sup>57)</sup>

Dalam memberikan zakat kepada fakir miskin kita hanya dituntut menilai dari apa yang kita ketahui, walaupun ternyata salah sasaran, maka zakat fitrah kita tetap sah. Al-Faqih Muhammad al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata,

مِثْلُ: رَجُلٌ جَاءَ يَسْأَلُ؛ وَعَلَيْهِ عِلْمُهُ الْفَقْرَ فَأَعْطَيْتُهُ  
مِنَ الزَّكَاةِ فَجَاءَنِي شَخْصٌ فَقَالَ: مَاذَا أَعْطَيْتَهُ؟

<sup>57)</sup> Majmu' Fatawa wa Maqalat, 14/14.



قُلْتُ: زَكَاةً، قَالَ: هَذَا أَغْنَى مِنْكَ، فَتُجْزَى؛ لِأَنَّه  
لَيْسَ لَنَا إِلَّا الظَّاهِرُ

“Seumpama, ada orang datang meminta agar diberi, dari penampilannya terlihat fakir, lalu saya memberinya zakat.

Setelah itu ada orang yang datang dan mengatakan, ‘Apa yang Anda berikan kepadanya tadi?’ Saya sampaikan, ‘Zakat.’ Lalu dia mengatakan, ‘Orang tadi lebih mampu daripada Anda.’

Di kondisi ini, maka zakat tetap sah. Karena kita hanya menilai dari yang nampak saja.”<sup>58)</sup>

3. Fakir miskin yang diberi zakat fitrah harus muslim. Dalam “*al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*” disebutkan,

<sup>58)</sup> Asy-Syarh al-Mumti’, 6/264.

ذَهَبَ الْجُمُهورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى فُقَرَاءِ  
أَهْلِ الذِّمَّةِ

“Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh menyerahkan (zakat fitrah) kepada orang miskin ahli *dzimmah* <sup>59)</sup>.”<sup>60)</sup>

4.<sup>61)</sup> Kesimpulan kondisi orang-orang yang tergolong miskin:

- Yang berhak mendapatkan bagian zakat fitrah dan zakat harta;
  - Orang yang tidak mampu bekerja lagi, seperti karena sakit atau lanjut usia dan tidak memiliki harta dan orang yang

<sup>59)</sup> Ahli *dzimmah* artinya orang yang tidak bergama Islam namun dia tinggal di negeri Islam seperti negeri ini dengan segala hak dan kewajibannya.

<sup>60)</sup> (32/200)

<sup>61)</sup> Ringkasan dari Abhats Iqtishadiyyah fi Masa'il az-Zakah al-Mu'ashirah (hlm. 352-357).

- menafkahi secara cukup.
- Janda yang tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahnya secara cukup.
  - Anak yatim yang tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahnya secara cukup.
  - Orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Serta dia tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahnya secara cukup.
  - Orang yang bekerja namun hasilnya tidak mencukupi. Serta dia tidak memiliki harta maupun orang yang menafkahnya secara cukup.
  - Orang yang kehilangan seluruh hartanya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apakah karena terbakar atau dicuri.
- Yang tidak berhak mendapatkan zakat;
- Miskin karena malas bekerja.

- Miskin karena tidak bekerja lantaran ingin sibuk beribadah.
- Pengemis yang bisa bekerja.

## Boleh Memberikan Zakat Beberapa Orang untuk Satu Penerima

Al-'Allamah Zaid al-Madkhali رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ berkata,

لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَدْفَعُوا فِطْرَتَهُمْ إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ  
يُحْضَلْ إِجْحَافٌ بِحَقِّ الْآخِرِينَ الْمَوْجُودِينَ

“Diperbolehkan bagi sejumlah orang untuk menyerahkan zakat fitrah mereka kepada satu orang miskin selama hal itu tidak merugikan penerima lain yang juga berhak.”<sup>62)</sup>

Ini hal yang sangat penting diketahui, mengingat ada sebagian yang mengira bahwa zakat satu orang juga hanya boleh untuk satu orang miskin. Anggapan demikian tidak tepat. Asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ menerangkan,

<sup>62)</sup> Al-Afnan an-Nadiyyah, 3/98.

وَيَجُوزُ دَفْعُ عَدَدٍ مِنَ الْفِطْرِ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ؛  
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّرَ الْوَاجِبَ وَلَمْ  
يُقَدِّرْ مَنْ يُدْفَعُ إِلَيْهِ

“Boleh menyerahkan zakat fitrah beberapa orang untuk satu orang miskin. Karena Nabi Muhammad ﷺ hanya menentukan tentang ukuran wajibnya (zakat fitrah) dan beliau tidak memberi batasan untuk orang yang menerimanya.”<sup>63)</sup>

Ya, Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah menjelaskan bahwa satu orang miskin hanya boleh mendapatkan satu jatah zakat fitrah, misalnya, atau sekian jatah saja, tidak pernah demikian! Sehingga ini menunjukkan boleh memberikan zakat beberapa orang untuk satu orang miskin.

<sup>63)</sup> Majmu' Fatawa wa Rasa'il, 20/397.

## Memberikan Zakat Fitrakah untuk Kerabat yang Miskin Lebih Utama

Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ  
اِثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

*“Sedekah untuk orang miskin mendapatkan pahala satu sedekah. Sedekah untuk kerabat mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan menyambung silaturahmi.”*<sup>64)</sup>

Tidak disebutkan dalam hadits ini apakah yang dimaksud “sedekah” ialah sedekah wajib (yaitu zakat) atau sedekah sunnah, maka maknanya mencakup zakat dan sedekah sekaligus. Oleh karenanya,

<sup>64)</sup> -SHAHIH LI GHAIRIHI- (Ghayah al-Muna, 23/152) H.R. At-Tirmidzi (658), an-Nasa-i (2582) ini lafazh beliau, dan Ibnu Majah (1844).

Imam Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

وَأَحِبُّ دَفْعَهَا إِلَى ذَوِي رَحْمِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُمْ

“Saya menyukai bila zakat fitrah diberikan kepada kerabat yang tidak wajib dia nafkahi.”<sup>65)</sup>

Kerabat dekat yang tidak wajib untuk kita nafkahi ialah seperti kakak, adik, paman, bibi, dan seterusnya. Kepada mereka ini kita dianjurkan menyerahkan zakat, jika mereka memang berhak. Jadi sebelum memutuskan untuk mengantar zakat fitrah ke masjid, alangkah baik jika mengingat-ingat barangkali ada kerabat dekat kita yang sebenarnya berhak menerimanya karena statusnya yang fakir atau miskin. Al-Faqih al-Mawardi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata,

أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَاتِهِمْ وَاجِبَةً، كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ

<sup>65)</sup> Dinukil dalam al-Majmu', 6/138.



وَالْأَعْمَامَ وَالْعَمَّاتِ وَالْأُخْوَالَ، وَالْخَالَاتِ فَأَلْأُولَى  
 إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُخْصَّهُمْ بِهَا صِلَةً  
 لِرَجْمِهِ وَبِرًّا لِأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ.

“Kerabat yang tidak wajib untuk dinafkahi ialah seperti saudara, saudari, paman dan bibi -saudaranya ayah atau ibu-, apabila keadaan mereka ini berhak menerima zakat maka berzakat kepada mereka lebih utama, sebagai bentuk menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat.”<sup>66)</sup>

Adapun kerabat dekat yang wajib dinafkahi ialah seperti anak, kedua orang tua, atau nekek dan kakek, jadi tidak boleh memberi zakat kepada mereka.

<sup>66)</sup> Al-Hawi al-Kabir, 3/388.

Jika seseorang memiliki beberapa kerabat yang miskin sehingga berhak menerima zakat fitrah, maka yang diprioritaskan untuk diberi ialah yang kondisinya paling membutuhkan. Jika kondisi mereka sama, maka diprioritaskan kerabat yang lebih dekat.<sup>67)</sup> Maksudnya prioritas ialah baik jika diberi dengan jumlah yang lebih banyak, dengan tetap memberi kerabat lain yang juga berhak menerimanya.

---

<sup>67)</sup> Baca: Al-Mughni (2/513).

## Memberikan Zakat Fitrah Secara Langsung Kepada Penerima Lebih Baik

Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata,

تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَطْرَحَهَا عِنْدَ مَنْ  
تُجْمَعُ عِنْدَهُ

“Membagikan zakat fitrah sendiri secara langsung lebih saya sukai daripada menyerahkannya melalui pengumpul zakat.”<sup>68)</sup>

Di antara manfaatnya, dia bisa memilih waktu yang paling utama untuk menyerahkannya, yaitu sebelum berangkat ke lapangan untuk shalat id.

---

<sup>68)</sup> Dinukil dalam al-Majmu', 6/139.

## Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ketika seseorang pergi membeli beras untuk zakat fitrahnya maka itu menandakan dia telah berniat untuk menjalankan kewajiban tersebut. Sebab tidak mungkin manusia melangkah tanpa niat. Sedangkan lafazhnya, maka tidak diketahui ada lafazh niat tertentu yang dibaca saat menyerahkan zakat fitrah. Imam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata,

وَلَا أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ.. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ  
مُشْتَحَبًا لَفَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَلَّمَهُ  
الْمُسْلِمُونَ

“Nabi Muhammad tidak pernah memerintah pada seorang pun untuk melafazhkan niat... Seandainya melafazhkan niat adalah hal yang dianjurkan maka tentunya sudah dilakukan

oleh Nabi ﷺ dan pasti itu diketahui oleh umat Islam."<sup>69)</sup>

---

<sup>69)</sup> Majmu' al-Fatawa, 22/221-222.

## Hukum Meletakkan Tangan di Beras Zakat Saat Menyerahkannya

Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya an-Najmi  
رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya,

اعْتَادَ بَعْضُ النَّاسِ وَضَعَ أَيْدِيهِمْ فِي زَكَاةِ فِطْرِهِمْ  
قَائِلِينَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا زَكَاةً بَدَنِي وَعِثْقِي مِنَ  
النَّارِ! مَا الْحُكْمُ؟

“Sebagian orang meletakkan tangan di zakat fitrahnya sambil mengucapkan, ‘Ya Allah, jadikanlah ini sebagai zakat badanku dan pembebasku dari neraka.’ Apa hukumnya yang seperti ini?”

Beliau menjawab,

هَذَا الْعَمَلُ بِدْعَةٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ مُسْتَنَدًا شَرْعِيًّا.

“Perbuatan seperti ini termasuk amalan baru dalam agama. Aku tidak mengetahui ada dalil syar‘i yang membimbingkannya.”<sup>70)</sup>

---

<sup>70)</sup> Fath ar-Rabb al-Wadud, 1/242.

## Adakah Doa Khusus Saat Mengeluarkan Zakat Fitrah

Tidak didapati dalam ayat atau hadits bimbingan untuk membaca doa atau dzikir tertentu saat mengeluarkan zakat fitrah. Dalam fatwa al-Lajnah ad-Da'imah ditegaskan,

لَا نَعْلَمُ دُعَاءَ مُعَيَّنًا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِهَا

“Kami tidak mengetahui ada doa tertentu yang diucapkan saat menunaikan zakat fitrah.”<sup>71)</sup>

Walau demikian, bukan artinya kita tidak berdoa agar amalan kita diterima. Bahkan dari Nabi Muhammad ﷺ kita mengambil contoh agar rajin berdoa kepada Allah agar amal-amal kita diterima -termasuk di dalamnya zakat fitrah-, tiap selesai shalat

<sup>71)</sup> Al-Majmu'ah al-Ula, 9/387.



subuh, kita diajarkan oleh beliau agar membaca doa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا  
مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.”<sup>72)</sup>

---

<sup>72)</sup> -SANADNYA HASAN- (Tahqiq Zadul Ma’ad, 2/375) HR. Ibnu Majah (925), Ibnus Sunni (Amal al-Yaumi wa al-Lailah, 54).

## Bolehkah Menjual Beras yang Didapatkan dari Zakat Fitrah?

Dalam salah satu fatwa al-Lajnah ad-Da'imah disebutkan,

إِذَا كَانَ مَنْ أَخَذَهَا مُسْتَحِقًّا جَازَ لَهُ بَيْعُهَا بَعْدَ  
قَبْضِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِالْقَبْضِ مِنْ جُمْلَةِ أَمْلاكِهِ

“Jika dia orang yang berhak menerima zakat fitrah maka boleh baginya menjual zakat tersebut setelah menerimanya. Karena ketika zakat sudah diterima, maka itu sudah masuk dalam kepemilikannya.”<sup>73)</sup>

<sup>73)</sup> Al-Majmu'ah al-Ula, 9/380.

## Membayar Zakat Fitrah Setelah Shalat Id

Tidak sah apabila dikeluarkan setelah shalat id. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ  
مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا  
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari hal sia-sia*

*dan dosa, serta untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka zakatnya diterima; dan siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah biasa.”*

[**SHAHIH** (Al-Badr al-Munir, 5/618)] H.R. Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827).

Akan tetapi apabila seseorang tidak mengetahui kapan datangnya hari raya kecuali setelah shalat id dilaksanakan, atau ketika itu dia berada di suatu daerah atau negeri yang tidak ada yang berhak menerimanya, maka diperbolehkan mengeluarkan zakat walaupun setelah mengerjakan shalat id di waktu yang memungkinkan untuk menunaikannya. *Wallahu a'lam.*

Ada riwayat yang kandungannya nampak membolehkan zakat fitrah ditunaikan di sepanjang hari raya, walau setelah shalat id. Namun riwayat itu dha'if 'lemah', sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>74)</sup>

---

<sup>74)</sup> Baca: Irwa' al-Ghalil (3/332-335).

## Menyerahkan Zakat Fitrah di Daerah Dia Berada Saat Malam Hari Raya

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan  
حفظه الله berkata,

اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى وُجُوبِ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ  
الْفِطْرِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الصَّائِمُ مَا دَامَ فِيهِ  
مُسْتَحِقُّونَ لَهَا، فَالْوَاجِبُ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ، وَعَدَمُ  
الِاتِّفَاتِ إِلَى مَنْ يُنَادُونَ بِخِلَافِهِ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ  
يُخْرِصُ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَالِاخْتِيَاظِ لِدِينِهِ

“Imam madzhab yang empat sepakat bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah di tempat orang yang berpuasa tersebut berada [saat waktu wajibnya zakat], yaitu selama ada penerima zakat di tempat itu. Sehingga wajib berpegang dengan hal ini dan jangan

menoleh kepada ajakan selainnya. Karena seorang muslim tentunya bersemangat untuk menunaikan tanggung jawabnya dan berhati-hati dalam menjalankan agamanya.”<sup>75)</sup>

---

<sup>75)</sup> Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh, melalui Fatawa Ramadhan, 2/920.

## Penutup

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarga dan juga para sahabat beliau.

Ini akhir dari pembahasan yang dimudahkan oleh Allah untuk menghimpunnya. Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya bermanfaat bagi penyusunnya, pembacanya, dan siapa saja yang turut menyebarkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengabulkan doa.

